Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-78/PJ/2018 Tanggal 7 Maret 2018

Tentang Pemberian Informasi Terkait Pelaporan SPT Secara Elektronik

Melalui Saluran Non Telepon

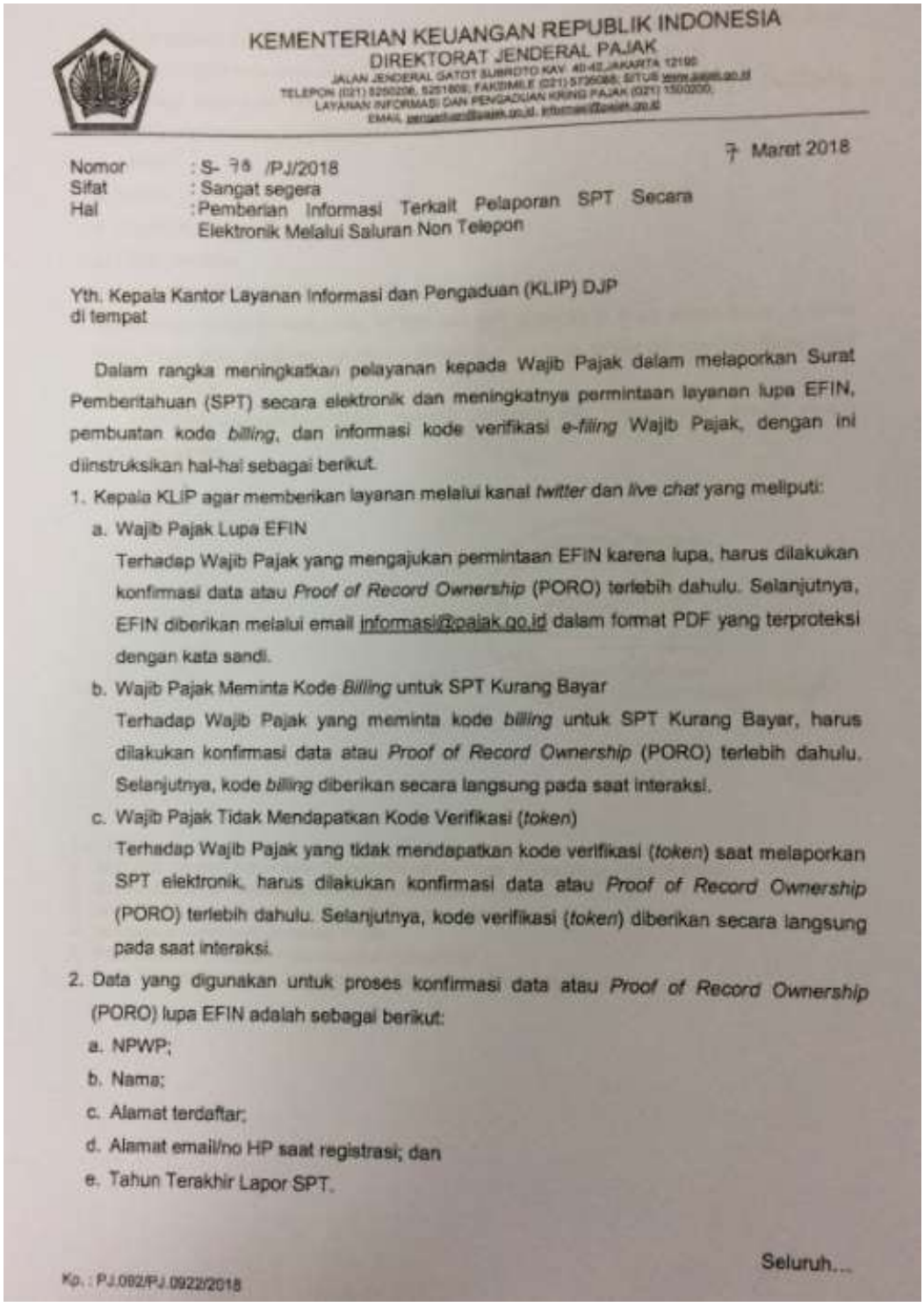

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 40-42, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 5250206, 5251809, FAKSIMILE (021) 5736088, SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200,
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

7 Maret 2018

Nomor : S- 78 /PJ/2018
Sifat : Sangat segera
Hal : Pemberian Informasi Terkait Pelaporan SPT Secara Elektronik Melalui Saluran Non Telepon

Yth. Kepala Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) DJP
di tempat

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik dan meningkatnya permintaan layanan lupa EFIN, pembuatan kode *billing*, dan informasi kode verifikasi *e-filing* Wajib Pajak, dengan ini diinstruksikan hal-hal sebagai berikut.

1. Kepala KLIP agar memberikan layanan melalui kanal *twitter* dan *live chat* yang meliputi:
   a. Wajib Pajak Lupa EFIN
      Terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permintaan EFIN karena lupa, harus dilakukan konfirmasi data atau *Proof of Record Ownership* (PORO) terlebih dahulu. Selanjutnya, EFIN diberikan melalui email informasi@pajak.go.id dalam format PDF yang terproteksi dengan kata sandi.
   b. Wajib Pajak Meminta Kode *Billing* untuk SPT Kurang Bayar
      Terhadap Wajib Pajak yang meminta kode *billing* untuk SPT Kurang Bayar, harus dilakukan konfirmasi data atau *Proof of Record Ownership* (PORO) terlebih dahulu. Selanjutnya, kode *billing* diberikan secara langsung pada saat interaksi.
   c. Wajib Pajak Tidak Mendapatkan Kode Verifikasi (*token*)
      Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendapatkan kode verifikasi (*token*) saat melaporkan SPT elektronik, harus dilakukan konfirmasi data atau *Proof of Record Ownership* (PORO) terlebih dahulu. Selanjutnya, kode verifikasi (*token*) diberikan secara langsung pada saat interaksi.
2. Data yang digunakan untuk proses konfirmasi data atau *Proof of Record Ownership* (PORO) lupa EFIN adalah sebagai berikut:
   a. NPWP;
   b. Nama;
   c. Alamat terdaftar;
   d. Alamat email/no HP saat registrasi; dan
   e. Tahun Terakhir Lapor SPT.

Seluruh...

Ko. : PJ.092/PJ.0922/2018

Seluruh data tersebut harus dipenuhi oleh Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak tidak dapat memenuhi salah satu data yang diminta, maka EFIN tidak dapat diberikan.

3. Data yang digunakan untuk proses konfirmasi data atau *Proof of Record Ownership* (PORO) permintaan kode Billing atau Kode Verifikasi:
   a. NPWP;
   b. Nama;
   c. Alamat email/no HP saat registrasi;
   d. EFIN; dan/atau
   e. Jenis SPT/ Masa SPT/Status SPT.

   Wajib Pajak harus menyebutkan NPWP dan paling sedikit 2 (dua) data lainnya. Apabila Wajib Pajak tidak dapat memenuhi hal tersebut, maka kode *billing* dan kode verifikasi tidak dapat diberikan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Direktur Jenderal,

Robert Pakpahan
NIP. 19591020 198012 1 001

Tembusan:
1. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak.
2. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak.
3. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak.
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak.
5. Para Direktur di Lingkungan Kantor Pusat DJP.
6. Para Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.